



**PUTUSAN**  
Nomor 2767 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRI WINARNI**, bertempat tinggal di Cempaka Asri Blok Nomor 16, RT 004 RW 001, Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
  2. **SUGENG SUGIARTO**, bertempat tinggal di Pakal Jaya, RT 002 RW 007, Kelurahan/Desa Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
  3. **SRI WINARIYATI**, bertempat tinggal di Sladi, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
  4. **NANANG HARIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Timu, RT 013 RW 003, Kelurahan/Desa Krucil, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo;
  5. **PIPIT KUSPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten, RT 01 RW 01, Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Nugroho, S.H., Advokat pada Yayasan Grahadi Brawijaya, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, beralamat di Komplek Pondok Mutiara Blok P-5, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n:**

1. **ANANG SAIFUL WIJAYA, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di RT 01 RW 07, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018*



**2. IWAN SETIYONO, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Mujamil 39, RT 01 RW 02, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

**3. KEPALA DESA/KELURAHAN MARTOPURO, SYAMSUL HUDA YAZID**, berkedudukan di Desa/Kelurahan Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mastuti Umrin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Mastuti Umrin, S.H. & Partners, di Jalan Tompo Truno Nomor 53, RT003 RW 003, Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**CAMAT PURWOSARI, KAB PASURUAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Nomor 67, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai Ahli Waris Supeno, Drs (Alm.);
3. Menyatakan sah menurut Hukum Supeno, Drs (Alm.) meninggalkan harta peninggalan, berupa:

Sebidang tanah dengan Persil Nomor 23, blok D.III, Kohir Nomor 211, seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus meter persegi), terletak di

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan,  
dengan batas-batas:

Sebelah utara: Jalan Desa;

Sebelah timur: tanah milik Ghufron;

Sebelah selatan: tanah milik Ghufron;

Sebelah barat: tanah milik PT Randu Tatah;

4. Menyatakan tidak sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 236/2007 Camat PPAT Purwosari, Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya, S.H., M.M. antara Supeno sebagai Penjual dengan Iwan Setiyono, ST sebagai Pembeli atas sebidang tanah dengan Persil Nomor 23, blok D.III, Kohir Nomor 211, seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah utara: Jalan Desa;

Sebelah timur: tanah milik Ghufron;

Sebelah selatan: tanah milik Ghufron;

Sebelah barat: tanah milik PT Randu Tatah;

5. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) barang tidak bergerak milik Para Penggugat, atas:

Sebidang tanah dengan Persil Nomor 23, blok D.III, Kohir Nomor 211, seluas  $\pm 1500 \text{ m}^2$  (seribu lima ratus meter persegi), terletak di Desa/Kelurahan Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas:

Sebelah utara: Jalan Desa;

Sebelah timur: tanah milik Ghufron;

Sebelah selatan: tanah milik Ghufron;

Sebelah barat: tanah milik PT Randu Tatah;

7. Menghukum Para Tergugat kepada Para Penggugat membayar tunai kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat membayar bunga 6% (enam persen) pertahun dari kerugian Para Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sejak perkara *a quo* ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan sampai adanya putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tunduk serta patuh dalam putusan perkara *a quo*;
10. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara *a quo*;

Atau:

*ex aequo et bono*; Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa, Perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 27 Juni 2014 telah melanggar Pasal 127 Rv;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat-I adalah tidak memenuhi substansial/syarat sahnya suatu gugatan;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat-I adalah salah alamat;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan karena untuk menggugat Camat, tidaklah cukup hanya menggugat Camat saja;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa, gugatan Para Penggugat telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa melaksanakan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, UU RI Nomor 32/2004 tentang Revisi Undang Undang Nomor 22 tahun 1999) karena yang didudukkan sebagai Tergugat-III adalah gabungan dari Kepala Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Kelurahan Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan Syamsul Huda Yazid;

- Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscuur libels*;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat terbukti didasarkan pada fakta-fakta yang belum terjadi, tidak akurat, tidak jelas dan tidak bersesuaian;
- Bahwa, gugatan tidak bersesuaian;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Bangil dengan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Bil tanggal 12 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.985.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 364/PDT/2017/PT SBY tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Bil. *juncto* Nomor 364/PDT/2017/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 4 Oktober 2017 Nomor 364/PDT/2017/PT.Sby *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 12 Oktober 2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Bil;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 5 Februari 2018, kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan asli dari Akta Jual Beli Nomor 236/2007 tanggal 2 Agustus 2007, serta tidak dapat membuktikan dasar hukum kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa berupa persil Nomor 23, Blok DIII, Kahir Nomor 211 sebagaimana dalam dalil gugatannya. Sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan, Para Tergugat tidak mengetahui atas Akta Jual Beli Nomor 236/2007 tersebut dan dengan menunjukkan buku register akta jual beli yang terdaftar di PPAT Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan selama tahun 2007 dan dikuatkan Surat Kepala Kantor Kecamatan Purwosari yang menyatakan akta jual beli di Kecamatan Purwosari pada tahun 2007 mulai Nomor 01/JB/1/2007 sampai dengan Nomor 57/JB/XII/2007, sehingga Akta Jual Beli Nomor 236/2007 yang didalilkan Para Penggugat tidak ada;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SRI WINARNI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SRI WINARNI, 2. SUGENG SUGIARTO, 3. SRI WINARIYATI, 4. NANANG HARIYONO, 5. PIPIT KUSPRIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2767 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)